

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara *E-Purchasing*

Nur Raga Sukma¹, Muhammad Mashuri², Humiati³

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

raga12wsid@gmail.com¹, muh.mashuri@gmail.com², humiatiariyono@gmail.com³

Received 20-01-2025 | Received in revised form 02-02-2025 | Accepted 10-02-2025

Abstract

Whether committed by suppliers or customers, a variety of irregularities and fraud frequently arise throughout the procurement of government goods and services. Both officials and executors frequently make mistakes in the performance of their roles and responsibilities, such as corruption. Due to state losses brought on by corruption, it is critical to understand the components of criminal activities that are present in the process of planning the acquisition of government products and services in order to apply the law equitably. Aside from that, the basis for applying penalties or punishments to the offender is the criminal responsibility that the offender will accept in order to answer for his legal conduct. This study employed normative juridical and legislative techniques as its research methodology. The findings of this study indicate that non-criminal elements for providers who engage in fraud in the government's PBJ process must meet the requirements for criminal acts in general. These requirements include subjective elements, such as the presence of subjects and errors, and objective elements, such as actions that are illegal, actions that are required or prohibited by law and for which violators face criminal penalties, and actions that are committed in specific times, places, and circumstances, along with elements of criminal acts of corruption, which center on personal gain and state losses resulting from fraud in the implementation of government PBJ. Offenders who are found to have violated the law and regulations are also subject to administrative and criminal penalties.

Keywords: Procurement of Goods and Services, Corruption, Criminal Liability.

Abstrak

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, banyak kesalahan dan kecurangan terjadi, baik oleh penyedia maupun konsumen. Pejabat dan pelaksana sering melakukan kesalahan, seperti korupsi, saat menjalankan tugas mereka. Untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan terkait dengan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, penting untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah jika terbukti melanggar hukum pidana. Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apa yang akan dilakukan oleh pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan hukumnya merupakan dasar pengenaan sanksi/hukuman terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan pendekatan Undang-Undang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tidak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses PBJ pemerintah harus memenuhi unsur tindak pidana pada umumnya yang mencakup unsur subjektif yang meliputi adanya subjek dan kesalahan, serta terdapat unsur objektif yang meliputi perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu disertai dengan unsur tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada keuntungan pribadi serta kerugian negara yang timbul akibat adanya kecurangan dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah. Pengenaan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana juga diberlakukan kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjadi landasan bagi negara hukum Indonesia. Artinya, negara harus mencapai dan memenuhi kepentingan rakyat yang berdaulat. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan membeli barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah. Salah satu negara yang sedang giat melakukan pembangunan komprehensif saat ini adalah Indonesia. Kemajuan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan dan kemajuan di semua bidang usaha, termasuk pengadaan barang dan jasa (selanjutnya disebut PBJ), dan hasil-hasil pembangunan harus tersedia bagi semua orang.¹

Pemerintah harus memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengelola urusan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai cara, seperti dengan membangun infrastruktur dan PBJ. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan kebutuhan masyarakat melalui berbagai cara, seperti melalui pembangunan infrastruktur dan PBJ. Selain itu, karena pemerintah juga memerlukan barang dan jasa untuk pelaksanaannya, PBJ diperlukan. Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan PBJ, Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa:

1. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
2. LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Selanjutnya, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan bahwa PBJ harus dilakukan secara elektronik melalui e-marketplace, yang merupakan katalog elektronik. Jika kandidat melanggar Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

¹ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Media Hukum* 24 no.2 (2017) : 148, <https://media.neliti.com/media/publications/238264-aspek-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa-pe-ab354f29.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ), mereka dapat dihukum dalam proses pemilihan katalog elektronik. Adapun sanksi pidana dapat diberikan kepada peserta pemilihan jika terbukti melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia.

Salah satu tujuan dan prinsip negara Indonesia adalah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik adalah salah satu strategi untuk menerapkan e-Government dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan semacam ini, pembelian secara elektronik, disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul saat membeli barang dan jasa konvensional. Adrian Sutedi berpendapat bahwa fakta bahwa aktivitas korupsi masih terjadi di PBJ tradisional menunjukkan bahwa kerangka akuntabilitas dan transparansi pemerintah masih belum memadai dan tidak ada mekanisme pencegahan yang efisien untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aktivitas korupsi.²

PBJ dimulai dengan transaksi tunai pembelian dan penjualan di pasar langsung. Setelah itu, pembelian dengan syarat pembayaran, pembuatan dokumen penjelasan oleh pembeli dan penjual, dan terakhir, proses lelang. Karena PBJ melibatkan banyak pihak, diperlukan aturan etika, standar, dan kebijakan yang mendasari PBJ. Upaya yang dilakukan oleh pengguna untuk memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu untuk mencapai kesepakatan tentang harga, waktu, dan hal-hal lain sebenarnya adalah tujuan PBJ.³

Pada dasarnya mulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, PBJ merupakan serangkaian tindakan. Dari hasil dan pokok bahasan beberapa permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak disebutkan dalam topik pengalihan barang dan jasa dalam pengadaan pemerintah. Permasalahan umum yang muncul saat kontrak dilaksanakan antara lain salah tafsir terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, perilaku para pihak, atau ketidakpatuhan. Praktik korupsi di sektor PBJ menjadi masalah pelik bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah, karena para pelaku terus mencari cara untuk memberi dan menerima suap dan gratifikasi. Sistem digitalisasi juga dinilai kurang efektif dalam mencegah korupsi di

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 138-139.

³ Ibid, hal. 3.

sektor barang dan jasa, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menemukan pengaturan komputer yang digunakan untuk mencari layanan dan jasanya. PBJ harus diawasi dengan ketat, salah satu caranya adalah menyediakan *platform* digital bagi lembaga pengawasan internal pemerintah yaitu APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk memantau katalog digital untuk PBJ. APIP harus memiliki akses ke *platform* pengadaan digital, seperti e-katalog, sehingga dapat memantau seluruh proses pengadaan pemerintah.

Kasus terbaru, Gubernur Kalimantan Selatan (Sahbirin Noor), ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Tersangka lainnya termasuk Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR, dan beberapa orang lainnya dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini dilakukan oleh KPK di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Oktober 2024.⁴

Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa telah terjadi korupsi yang berkaitan dengan PBJ yang melibatkan kolusi antara penunjukan pelaksana proyek dan pemungutan biaya oleh penyelenggara negara. Ada kemungkinan bahwa ada kejanggalan yang terjadi selama proses lelang proyek pembangunan dalam kasus ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung perusahaan swasta yang menerima proyek di Kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan untuk memenangkan lelang. Gubernur diberi hadiah oleh perusahaan swasta sebagai kompensasi. KPK menyita uang senilai Rp. 12 miliar dan 500 Dolar AS, serta dokumen yang terkait dengan kasus tersebut. Selain itu, KPK menemukan uang Rp 800 juta dalam kotak kardus berwarna kuning dengan foto Sahbirin dan tulisan "Paman Birin" di dalamnya.⁵ Adanya kasus ini semakin menegaskan bahwa modus korupsi PBJ dijadikan sebagai ladang basah para pejabat negara untuk kepentingan pribadi sehingga dapat dinilai melanggar hukum pidana. Hal ini menjadi salah satu lemahnya pengawasan sektor PBJ pemerintah.

Salah satu inovasi *e-Government* yang dapat diterapkan dalam pelayanan publik adalah pengenalan PBJ yang dilakukan secara elektronik di instansi pemerintah dan merupakan kebijakan sebagai langkah untuk menurunkan angka korupsi dan mencegah tindak pidana

⁴ Mochammad Fajar Nur, "Saat Pengadaan Barang dan Jasa jadi Kolam Korupsi Pejabat Daerah", Artikel [tirto.id](https://tirto.id/saat-pengadaan-barang-dan-jasa-jadi-kolam-korupsi-pejabat-daerah-g4C3), 12 Oktober 2024, <https://tirto.id/saat-pengadaan-barang-dan-jasa-jadi-kolam-korupsi-pejabat-daerah-g4C3>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

⁵ Sukma Kanthi Nurani, "Kronologi KPK Tangkap 6 Orang Dalam OTT Korupsi Proyek di Kalimantan Selatan", [tempo.co](https://nasional.tempo.co/read/1925995/kronologi-kpk-tangkap-6-orang-dalam-ott-korupsi-proyek-di-kalimantan-selatan), 8 Oktober 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1925995/kronologi-kpk-tangkap-6-orang-dalam-ott-korupsi-proyek-di-kalimantan-selatan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

korupsi di PBJ. Hal ini dilakukan mengingat permasalahan yang muncul, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perlunya mendukung pengembangan *e-Government* yang akan menciptakan transparansi pelayanan publik. Awalnya dalam hal PBJ dilakukan secara konvensional yang dilakukan secara langsung oleh pengguna. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, diskriminasi dan lain lain sehingga bertentangan dengan prinsip dan ketentuan dari PBJ tersebut. Memperhatikan adanya penyimpangan tersebut, bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka pelaksanaan PBJ dapat dilakukan melalui elektronik (internet). PBJ pemerintah yang benar juga dapat dijadikan sebagai ajang kompetisi usaha yang sehat bagi kebanyakan pelaku bisnis di Indonesia. Jika telah terbiasa mengikuti persaingan sehat, maka kelak diharapkan mampu menjadi penyedia barang/jasa di level internasional. PBJ dalam siklus pengadaan pemerintah merupakan tahap pertama dan krusial yang menentukan tingkat keberhasilan PBJ pemerintah. Terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui unsur-unsur tindak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *e-Purchasing*.

METODE

Perspektif hukum dan kasus digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif cenderung melihat hukum sebagai disiplin preskriptif yang hanya melihat norma-norma yang bersifat preskriptif.⁶ Jenis penelitian ini sangat erat kaitannya dengan kepustakaan karena berfokus pada peraturan dan ketentuan tertulis dan penelitian normatif ini membutuhkan data sekunder dari kajian kepustakaan.⁷ Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah sebatas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *e-Purchasing* yang dilakukan melalui katalog elektronik. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data sekunder. Sumber hukum primer adalah undang-undang-perundang-undangan, sumber hukum sekunder adalah buku dan artikel pendukung, dan sumber hukum tersier adalah internet. Ketiga sumber hukum ini berhubungan satu sama lain dan memberikan penjelasan yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian ini mengumpulkan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 14

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28

bahan hukum melalui telaah pustaka dan analisis data kualitatif. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis, yang mengkaji hubungan antara berbagai norma hukum dan peraturan yang saling berkaitan. Selanjutnya, hasil analisis bahan hukum ditarik menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana bagi Penyedia yang Melakukan Kecurangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk mengetahui elemen tindak pidana dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kecurangan dalam proses PBJ, penelitian ini harus mempelajari hukum pidana terlebih dahulu. Pada dasarnya, hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik dengan mengatur tindakan yang dianggap kriminal dan menjatuhkan sanksi kepada pelakunya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses PBJ, perlu diketahui tentang asas atau dasar bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut dilarang dan harus dikenakan sanksi pidana bagi pelaku dari perbuatan tersebut. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal dan dilarang oleh Undang-Undang, dan orang yang melakukannya dapat dikenakan hukuman pidana. Ini adalah dasar hukum pidana, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Kami akan membahas lebih lanjut tentang asas legalitas sebagai dasar hukum pidana. Karena asas legalitas, undang-undang atau peraturan yang menguraikan ancaman pidana harus ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. Artinya, ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif (tidak berlaku surut), tujuannya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan pidana.

Secara umum, dalam menentukan apakah seseorang itu melakukan suatu tindak pidana maka perlu diketahui unsur-unsur tindak pidana yang mengkategorikan bahwa suatu perbuatan/tindakan tersebut tergolong tindak pidana. Umumnya, suatu perbuatan dapat terjadi sebab ada pelaku dan ada yang dilakukan serta akibat dari hal yang dilakukan tersebut, sehingga sifatnya subjektif dan objektif.

Tabel I Unsur-Unsur Tindak Pidana

Subjektif	Objektif
Pelaku Kesalaham (sengaja / kelalaian)	Perbuatan Akibat dari Perbuatan

Sumber data : diolah oleh penulis.

Uraian dan tabel di atas didukung dengan pendapat dari ahli hukum S. R. Sianturi, yang membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Terdapat subjek
2. Terdapat kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana; dan
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.⁸

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelanggaran pidana sebatas yang terjadi dalam PBJ pemerintah. Biasanya, pelanggaran PBJ pemerintah berupa korupsi. Korupsi akan membawa malapetaka bagi perekonomian nasional dan kehidupan rakyat secara keseluruhan jika terus berkembang. Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang lebih luar biasa daripada yang biasa. Selain itu, pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan dengan cara yang luar biasa daripada dengan cara konvensional.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ditemukan adanya 30 bentuk dan/atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) golongan diantaranya a) Korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara; b) Korupsi suap-menyuap; c) Korupsi penggelapan dalam jabatan; d) Korupsi pemerasan; e) Korupsi perbuatan curang; f) Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan; dan g) Korupsi gratifikasi.

⁸ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002),208.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan PBJ pemerintah, bahwa ketujuh golongan/jenis korupsi di atas dapat dijumpai dalam proses penyelenggaraan PBJ. Akan tetapi, yang sering ditemukan dan sebagaimana dalam contoh kasus dalam penelitian ini bahwa kasus korupsi keuangan negara adalah jenis korupsi yang banyak terjadi dalam PBJ pemerintah. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan serius yang perlu ditangani dan diperlukan penindakan yang tegas dan adil. PBJ pemerintah yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kerugian negara atau dapat berdampak negatif terhadap keuangan negara serta perekonomian nasional, perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan memahami pelaksanaan PBJ pemerintah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi tersebut, salah satu upayanya harus dituntut dengan menggunakan hukum pidana bagi para pelaku yang terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dalam proses PBJ pemerintah.

PBJ Pemerintah merupakan hal yang fundamental dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mendorong pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Umumnya perbelanjaan yang dilakukan pemerintah sangat tinggi karena instansi pemerintah biasanya memiliki kebutuhan barang dan jasa yang tinggi. Mengingat PBJ juga merupakan unsur prioritas dalam tata kelola pengelolaan keuangan negara, maka solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelenggarakan proses pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan reformasi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dalam bentuk E-Katalog PBJ.

Keberadaan e-katalog diharapkan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas produk dengan harga yang wajar, dan meningkatkan kinerja bisnis di tanah air. Pada dasarnya, keberadaan e-katalog diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pengadaan bagi para pelaku PBJ. Dengan menggunakan e-katalog yang mirip dengan e-purchasing dalam PBJ pemerintah ini, Anda dapat mendapatkan data dan laporan yang akurat tentang transaksi PBJ di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini akan digunakan sebagai alat kontrol online untuk semua pelaksanaan PBJ pemerintah. Ini akan membantu mengidentifikasi dan mengurangi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pada awalnya, e-katalog dan proses *e-purchasing* dimaksudkan untuk menjadi platform dan media pengadaan yang mudah digunakan bagi pemangku kepentingan PBJ pemerintah. Keberadaan e-katalog dalam PBJ ini pada dasarnya merupakan inovasi baru atas kemajuan dan canggihnya teknologi informasi sehingga selain mempermudah dalam akses kegiatan belanja barang dan jasa juga meminimalisir terjadinya kecurangan dalam bentuk korupsi yang berdampak pada kerugian negara. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi tersebut, banyak pengaduan yang masuk tidak hanya terkait PBJ melalui tender, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung, tetapi juga terkait pengadaan melalui e-katalog. Sehingga yang semula tujuan dari adanya e-katalog ini meminimalisir terjadinya kecurangan, sekarang menjadi salah satu ladang dalam melakukan kecurangan itu sendiri dengan bantuan dari kecanggihan teknologi yang ada.

Dengan menggunakan e-katalog, proses pengadaan PBJ dimaksudkan untuk menjadi transparan dan terbuka, mencegah kecurangan, dan memiliki rekaman jejak laporan PBJ pemerintah secara elektronik sepanjang proses pemilihan supplier hingga pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen memilih penyedia barang dan jasa. Diharapkan keberadaan e-purchasing akan membuat proses PBJ menjadi lebih mudah. Kaitannya dengan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia dalam proses PBJ pada dasarnya berhubungan dengan hak dan kewajiban penyedia katalog elektronik. Kecurangan penyedia dalam proses PBJ dapat diketahui dan dibuktikan bilamana penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penyedia sehingga pihak pembeli merasa hak-haknya dirugikan.

Sebagai contoh terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penyedia dalam proses PBJ yaitu dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari penyedia misalnya pihak penyedia tidak mematuhi etika pengadaan⁹ misalnya dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ yang berujung pada kasus suap dan bisa menjadi awal dari bibit korupsi. Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pihak penyedia yaitu Adanya pelaku yang dengan sengaja; Kesalahan (tidak menawarkan); dan Perbuatan melawan hukum (menjanjikan hadiah/komisi dan sebagainya).Ketiga unsur tindak pidana di atas telah memenuhi unsur tindak pidana subjektif dan objektif, sehingga dapat

⁹ Lampiran II huruf C Angka 2 huruf i Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Tindakan menjanjikan suatu hal yang sifatnya menguntungkan salah satu pihak dapat menjadi suatu akibat hukum terhadap semua pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap semua pihak yang ikut serta dalam proses PBJ pemerintah, yang seharusnya dapat dilakukan secara transparan dan terbuka serta akuntabel justru dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Kasus korupsi dalam proses PBJ meningkat di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh LKPP dalam panggilan yang diadakan kepada 278 bisnis katalog elektronik yang ditemukan melanggar peraturan dan persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Mereka telah diberikan Surat Peringatan (SP) pertama dan mungkin juga menerima SP kedua. Panggilan ini merupakan tindak lanjut dari tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh LKPP untuk memberikan surat peringatan.¹⁰ Kaitannya contoh kasus di atas dengan perkembangan serta kemajuan dalam proses PBJ yang memudahkan proses bisnis e-katalog dengan maksud untuk mendorong peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah dalam PBJ pemerintah, justru menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan (pelaku usaha) “nakal” yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan demikian ini pada dasarnya telah memenuhi unsur tindak pidana, dengan suatu niat untuk perbuatan yang melanggar telah masuk ke dalam unsur tindak pidana itu sendiri. Sehingga apabila niat tersebut dilaksanakan, maka pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana. Tidak sedikit kasus terkait korupsi dalam proses PBJ di Indonesia

Dikuatkan dengan pernyataan dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sektor PBJ pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. Berdasarkan data KPK per 10 Januari 2024, kasus korupsi PBJ masih menjadi kasus tindak pidana korupsi kedua terbesar setelah gratifikasi atau penyuapan. Dalam kurun waktu 2004-2022, KPK telah menangani 1.351 kasus korupsi yang mana sekitar 277 kasus atau 20 persen, diantaranya terjadi di bidang PBJ.¹¹ Kaitannya dengan unsur tindak pidana korupsi, bahwa suatu perbuatan pihak

¹⁰LKPP, 1 Januari, 2025, <https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-beri-sanksi-tegas-penyedia-katalog-elektronik-yang-langgar-aturan>

¹¹ Tempo, 1 Januari, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-tinggi-stranas-pk-kpk-luncurkan-sistem-pengawas-e-katalog-80358>.

penyedia dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bila telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut dipergunakan untuk keuntungan pribadi dan memperkaya diri/korporasi/lembaga;
3. Terdapat kerugian negara; dan
4. Adanya penyalahgunaan kewenangan (jabatan dan status).

Bilamana keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pihak penyedia telah melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan contoh kasus dalam penelitian ini terkait penangkapan Paman Birin (Gubernur Kalimantan Selatan) yang terkena OTT KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses PBJ. Dalam kasus tersebut terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga Paman Birin dinyatakan sebagai tersangka dalam proses PBJ. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut yakni Pelaku (2 orang dari pihak swasta sebagai pemberi dan 5 orang penyelenggara negara sebagai penerima); Terdapat niat yang disengaja untuk kepentingan dan keuntungan pribadi; Terdapat penyalahgunaan wewenang oleh para pemangku kepentingan termasuk penyelenggara negara yang berniat memenangkan lelang untuk salah satu pihak swasta dan Adanya kerugian negara. Keberadaan *e-purchasing* dan berkembangnya e-katalog dalam proses PBJ seharusnya dinilai positif dan dijadikan sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam memudahkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuannya, PBJ pemerintah secara elektronik diatur dalam Pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.¹²

Seiring dengan PBJ pemerintah, e-katalog semakin diminati karena meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas PBJ. Sebaliknya, penyederhanaan prosedur bisnis e-katalog belum tentu menutup kemungkinan kecurangan dan korupsi. Misalkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan kecurangan dan diskriminasi

¹² Pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

jika tujuan tersebut tidak dilaksanakan dengan benar. Transparansi juga berarti bahwa sesuatu dapat diakses oleh semua orang tanpa ada yang disembunyikan. Sebagai pemangku kepentingan dalam e-katalog, yang berarti menjadi pelaku usaha yang jujur dan tulus, sangat penting agar kami dapat bekerja sama untuk mewujudkan pengadaan beretika. Dengan adanya dan diberikannya sanksi bagi pelanggar e-katalog dapat menjadi langkah untuk menegakkan disiplin dan memberikan kejelasan atas pelanggaran yang dilakukan. PBJ pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkannya diperlukan pengaturan mengenai tata cara PBJ yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan PBJ pemerintah.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia yang Melakukan Kecurangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara *e-Purchasing*

Penyimpangan yang sering terjadi terhadap ketentuan dalam PBJ pemerintah juga terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan PBJ yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya. Jelas terlihat bahwa dalam proses PBJ pemerintah sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi dan dapat merugikan keuangan negara. Penyimpangan dalam PBJ yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. PBJ pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berlandaskan pada asas persaingan sehat, transparan, terbuka, dan adil terhadap semua pihak serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dalam PBJ pemerintah sering terjadi akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengadaan dan pejabat terkait lainnya. Mengingat PBJ pemerintah tersebut dibiayai oleh keuangan negara, maka penyimpangan tersebut sering mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, akuntabilitas atas penyimpangan dalam proses PBJ pemerintah didelegasikan kepada mereka yang berada dalam struktur PBJ, khususnya organisasi PBJ pemerintah seperti Pengguna anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan unit layanan pengadaan (ULP). Hal ini tidak terlepas dari kedudukan dan jabatan pejabat yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar dalam struktur PBJ di pemerintahan.

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena seseorang itu telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Diperkuat dengan pendapat dari Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali yang menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹³

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* berarti bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana belum berarti dapat dipidana. Akan tetapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya karena perbuatan tindak pidana itu terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu *a criminal act (actus reus)* yang mencakup unsur objektif dari tindak pidana berupa tindakan, perilaku, kelalaian yang jelas dilarang oleh hukum; dan *a criminal intent (mens rea)* yang merujuk pada keadaan mental pelaku pada saat melakukan *actus reus*.¹⁴ Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini, *actus reus* mengarah pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menerima suap serta melakukan tindakan korupsi, yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-Undang, tepatnya dalam kasus Paman Birin dijerat Pasal 11 dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP selaku penerima dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP untuk si pemberi. Ketentuan yang secara tegas dalam Undang-Undang dan KUHP tersebut termasuk perbuatan melanggar dan melawan hukum jika terbukti ada pihak yang melanggarnya. Sedangkan *mens rea*

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 22.

¹⁴ *Ibid*, hal. 32.

berorientasi pada kondisi pelaku saat melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, tingkat *mens rea* dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus penelitian ini kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi dalam proses PBJ. *Actus reus* dan *mens rea* saling berhubungan dan berkaitan, sehingga keduanya harus ada untuk membuktikan bahwa suatu kejahatan telah terjadi.

Pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana berbeda. Hanya perbuatan yang dilarang atau berpotensi menjadi perbuatan pidana yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Ada atau tidaknya elemen kelalaian dalam tindakan tertentu menentukan apakah seseorang akan dihukum pidana atau tidak. Tanggung jawab pidana didasarkan pada prinsip "tidak ada hukuman tanpa kesalahan". Dalam kaitannya dengan penelitian yang dimaksudkan penulis, elemen-elemen di atas telah dipenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam penjatuhan sanksi/hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku sebagaimana contoh dalam penelitian ini yaitu dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara antara 4 tahun paling singkat dan 20 tahun paling lama, dan denda paling sedikit 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebab suatu hadiah itu diterima oleh seorang penyelenggara negara meskipun diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diterima sebagai akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban dari jabatannya.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang keadaan kejiwaan orang yang melakukan tindak pidana, maka keadaan kejiwaan orang yang melakukan tindak pidana itu harus dapat dikatakan normal, yaitu orang yang normal, sehat jasmani dan rohani dan mampu mengatur tingkah lakunya sendiri sesuai dengan norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat, dan hal ini menjadi masalah pertanggungjawaban pidana serta menjadi dasar yang penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan. Sebagaimana pengaturan atas perbuatan yang dilarang dalam Lampiran II huruf E Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik bahwa terdapat beberapa macam perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh penyedia yaitu sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi kewajiban sebagai penyedia katalog elektronik;
2. Tidak memenuhi permintaan yang merupakan Hak LKPP dan/atau pengelola katalog elektronik; dan/atau
3. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik.

Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah asas kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam praktik khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi PBJ, parameter ini tidak mutlak harus terpenuhi semua seperti unsur mampu bertanggung jawab. Oleh sebab itu, maka yang menjadi parameter untuk adanya tanggung jawab pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah. Fokus tanggung jawab jabatan adalah legalitas tindakan.

Bilamana pengaturan terkait perbuatan yang dilarang serta hak dan kewajiban tersebut dilanggar maka terdapat konsekuensi yang didapatkan berupa pemberian sanksi dan/atau hukuman. Adapun sanksi dan/atau hukuman tersebut berupa Surat peringatan (SP) pertama; Surat peringatan (SP) tertulis kedua dan Penghentian sementara sistem transaksi pembelian elektronik untuk jangka waktu enam bulan apabila penyedia katalog elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau berbeda yang tercantum dalam kewajiban ketentuan penggunaan penyedia katalog elektronik untuk kedua kalinya. kemudian, Surat peringatan ketiga akan dikeluarkan dan pencantuman penyedia e-katalog dalam e-katalog akan dikurangi selama satu tahun, SP 3 akan diberikan ketika penyedia e-katalog melakukan pelanggaran yang sama dan/atau pelanggaran berbeda yang dijelaskan dalam ketentuan penggunaan penyedia e-katalog untuk ketiga kalinya; dan Dikenakan sanksi pencabutan sebagai penyedia katalog elektronik dan ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terbukti melakukan pelanggaran lagi untuk yang ke sekian kalinya.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan auditor/penegak hukum diketahui penyelenggara katalog elektronik mengalami kerugian negara yang disebabkan oleh ketentuan dan syarat penyelenggara katalog elektronik, maka penyelenggara katalog

elektronik wajib mengembalikan seluruh kerugian negara tersebut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKPP atau pengelola katalog elektronik dapat mencabut status sebagai Penyedia Katalog Elektronik secara sepihak apabila:

1. Rekomendasi dan/atau hasil pemantauan/evaluasi/audit/reviu/ pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Aparat Penegak Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merekomendasikan untuk mencabut status sebagai penyedia katalog elektronik;
2. Setelah menerima peringatan ketiga, dan terus melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya sebagaimana dijelaskan dalam syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik.;
3. Menyiapkan dan/atau menyampaikan dokumen atau informasi lain yang tidak akurat yang diperlukan untuk penyusunan dan pelaksanaan ketentuan penggunaan penyedia katalog elektronik;
4. Sedang dalam kondisi pailit;
5. Terdapat bukti korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan dan pemalsuan dalam proses pengadaan sebagaimana ditentukan oleh otoritas perizinan;
6. Jika izin usaha telah dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau
7. dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lain yang berwenang.

Penyedia katalog elektronik yang dicabut kualifikasinya sebagai penyedia katalog elektronik akan dicabut daftarnya dari katalog elektronik. Penyedia katalog elektronik yang dicabut kualifikasinya sebagai penyedia katalog elektronik pada angka 1, 2, 3, dan 5 di atas tidak lagi boleh mendaftar sebagai penyedia katalog elektronik selama dua tahun setelah pencabutan. Pasal 118 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa terdapat pengenaan sanksi berupa Sanksi administratif; Sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan Gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang bilamana terbukti melakukan perbuatan/tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi-sanksi tersebut diberikan bilamana terjadi suatu pelanggaran, misalnya bersekongkol dengan penyedia barang/jasa lain untuk menetapkan harga di luar prosedur PBJ yang lazim, sehingga mengurangi/ menghambat/ meminimalkan dan/atau

menghilangkan persaingan yang sehat dan/atau menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan kata lain, suatu hukuman dan/atau sanksi pidana akan diberikan kepada pelaku selama memenuhi unsur tindak pidana atas tindakan dan perbuatannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP menjadi dasar dalam menerapkan sanksi/hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum pidana kaitannya dengan korupsi PBJ. Adapun sanksi/hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang tertentu sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, syarat untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam PBJ pemerintah, pelaku tersebut haruslah orang yang cakap, jika tidak maka pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan dasar penangguhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, dan 51 KUHP.

Berdasarkan rumusan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka tampaknya perumusan ketentuan menganut teori konsekuensialis yang menganggap suatu pidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Menurut perspektif ini, tujuan utama pidanaan adalah untuk mencegah kejahatan berikutnya. e-purchasing saat ini merupakan salah satu metode terbaik untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah. Ini karena memungkinkan kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan, membuatnya lebih transparan, menghemat waktu dan biaya, dan membuat pertanggungjawaban keuangan lebih mudah.

Implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam proses PBJ yang berbasis e-purchasing apabila terjadi tindak pidana dalam proses PBJ pemerintah, maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling

sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahkan PBJ termasuk dalam perkara korupsi tertinggi sehingga perlu ada pertanggungjawaban. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan PBJ yaitu, tanggung jawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Unsur-unsur tindak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses PBJ pemerintah harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana umum, yaitu unsur subjektif, yaitu subjek dan kesalahan, serta unsur objektif, yaitu perbuatannya melanggar hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, dan ancaman pidana terhadap pelanggarnya, dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *e-purchasing* dapat dikenakan sanksi/hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan dan/atau tindakan yang dilanggarnya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP menjadi salah satu dasar diberikannya/dijatuhkannya sanksi/hukuman atas perbuatan yang dilanggar oleh seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan yang diperbuat oleh pelaku, tentunya pertanggungjawaban dilakukan oleh seseorang yang cakap menurut hukum dan mampu bertanggungjawab. Pengenaan sanksi administratif juga dapat diberlakukan kepada pihak penyedia mulai dari sanksi ringan yaitu pemberian surat peringatan (SP) hingga sanksi berat berupa pencabutan izin usaha dan lain sebagainya.

REFERENSI

BUKU

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sianturi, S. R. , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sunggono, Bambang, , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Nur Raga Sukma, M. Mashuri, Humiati/Pertanggungjaawaban Pidana Terhadap Penyedia dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara E-Purchasing

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik

WEBSITE

Haryanti Puspasari dan Ihsanuddin, “OTT di Kalimantan Selatan, KPK : Korupsi Pengadaan
Barang dan Jasa”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/11573791/ott-di-kalimantan-selatan-kpk-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa>,

Mochammad Fajar Nur, “Saat Pengadaan Barang dan Jasa jadi Kolam Korupsi Pejabat
Daerah”, Artikel tirto.id, 12 Oktober 2024, <https://tirto.id/saat-pengadaan-barang-dan-jasa-jadi-kolam-korupsi-pejabat-daerah-g4C3>,

Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan
Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Media Hukum, Vol.
24 No. 2, Desember 2017.

Sukma Kanthi Nurani, “Kronologi KPK Tangkap 6 Orang Dalam OTT Korupsi Proyek di
Kalimantan Selatan”, tempo.co, 8 Oktober 2024,
<https://nasional.tempo.co/read/1925995/kronologi-kpk-tangkap-6-orang-dalam-ott-korupsi-proyek-di-kalimantan-selatan>,

“LKPP Beri Sanksi Tegas Penyedia Katalog Elektronik yang Langgar Aturan”, diakses 01 Januari 2025, <https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-beri-sanksi-tegas-penyedia-katalog-elektronik-yang-langgar-aturan>

“Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog”, diakses 01 Januari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-tinggi-stranas-pk-kpk-luncurkan-sistem-pengawas-e-katalog-80358>